

IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SUKALAKSANA KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

Ayi Yayan Sofian^{1*}, Ipah Ema Jumiati¹, Delly Maulana²

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya²

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of good governance of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Sukalaksana Village, Samarang District, Garut Regency. The theory used in this study is the principles of good governance from the United Nations Development Program (UNDP, 1997), namely Participation, Legal Certainty, Transparency, Responsibility, Agreement Orientation, Fairness, Effectiveness and Efficiency, Accountability and Strategic Vision. This research method is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study are the implementation of good governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sukalaksana Village, Samarang District, Garut Regency, West Java Province is carried out well, the indicators implemented are reflected in the existence of BUMDes which is felt by the community as a business entity that can improve the community's economy and as a Business Entity which contributes to the Village Original Income (PADes) of Sukalaksana Village. The researcher's suggestions are: Increase cooperation with BUMDes business partners, improve the implementation of legal regulations, create a BUMDes Bina Laksana website, increase work responsibilities, open mailbox services, SME training in BUMDes meeting buildings, regulations for the use of operational funds, recruitment of employees in the accounting field and required new strategy for BUMDes development.

Keywords: BUMDes, Good Governance, Sukalaksana Village

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi *good governance* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip *good governance* dari *United Nation Development Programme* (UNDP, 1997), yaitu; Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Orientasi Pada Kesepakatan, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategik. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Jelaskan Teknik pengumpulan dan analisis data) Hasil penelitian ini adalah implementasi *good governance* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan baik, Indikator dilaksanakan tercermin dari keberadaan BUMDes yang dirasakan oleh masyarakat sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai Badan Usaha yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sukalaksana. Saran peneliti adalah: Meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha BUMDes, meningkatkan pelaksanaan peraturan hukum, membuat website BUMDes Bina Laksana, meningkatkan tanggung jawab kerja, membuka layanan kotak surat, pelatihan UKM di gedung pertemuan BUMDes, peraturan penggunaan dana operasional, penerimaan pegawai di bidang akuntansi dan diperlukan strategi baru pengembangan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, *Good Governance*, Desa Sukalaksana

Article history:

Submission November 28 2022

Revision December 8 2022

Accepted December 26 2022

Published December 29 2022

***Corresponding author**

Email:

7775200010@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi desa, kelembagaan perekonomian desa, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUMDes dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peran pemerintah desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dilaksanakan dengan terus menerus dan berkesinambungan dengan inovasi-inovasi yang diciptakan dan disesuaikan dengan adat dan budaya setempat.

Akademisi dan professional yang ada didaerah tidak tinggal diam ikut melakukan penelitian-penelitian dalam arangka memberikan masukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa, baik penelitan yang langsung terhadap kegiatan operasional tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun terhadap peraturan-peraturan yang terkait yang menjadi payung hukum berdirinya Badan Usaha Miilk Desa (BUMDes).

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan dan memiliki fokus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tema bahasan tata kelola BUMDes untuk menunjang perkembangan dan kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain:

Penelitian *Pertama* diambil dari Judul "*Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*" oleh (H. Sofyani, 2020), "*Jurnal JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 2, Hal: 325-359 • Desember 2020*" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif eksploratif yaitu metode penelitian yang dilakukan secara alamiah yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dianalisis bahwa implementasi praktik tata kelola dengan menggunakan prinsip transparansi, responsivitas, profesionalitas, rule of law, dan strategy vision berperan terhadap kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini ditunjukkan dengan tingginya penerapan prinsip-prinsip tata kelola di dalam BUMDes dapat menghasilkan BUMDes yang berkinerja baik, sebaliknya rendahnya praktik tata kelola pada BUMDes dapat menghambat BUMDes berkinerja secara baik.

Penelitian *Kedua* diambil dari judul "*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Atas Kerja Sama Badan Usaha Milik Swasta*" yang dilakukan oleh (Bagus. N, 2020), "*JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 9 No. 2 (2020)*"

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian literasi. Data diperoleh dari data sekunder atau berbagai informasi kepustakaan (koran, majalah, dan dokumen). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembangunan bumdes pemerintah desa menyalurkan dana desa untuk dikelola oleh masyarakat desa. pemerintah desa mengharapkan partisipasi dan inisiatif dari masyarakat desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) supaya terwujudnya desa yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat desanya. Selain itu, adanya *Collaborative Governance* dalam melaksanakan investasi dengan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan Non-Government Organization (NGO) dan masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan BUMDes juga dapat di lakukan dengan berbagai hal, salah satunya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau badan usaha lainnya.

Penelitian *Ketiga* diambil dari judul "*Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo*" yang dilakukan oleh (Khasanah, N.R. 2021), "JSPG: Journal of Social Politics and Governance E-ISSN 2685-8096 || P-ISSN 2686-0279 Vol.3 No.1 Juni 2021" Universitas AMIKOM Yogyakarta Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat kasus pada inovasi Badan Usaha Milik Desa "PendowoMulyo" di Desa Pendowoharjo Yogyakarta. Hasil penelitian ini memberi saran kepada BUMDes agar mencari kerjasama dengan NGO/lembaga diluar pemerintah desa, serta inovasi usaha dapat diperbarui atau ditambah. Selain itu, dapat melibatkan karang taruna desa untuk membantu pengembangan BUMDes dan sosialisasi BUMDes ke masyarakat desa pendowoharjo. Peningkatan sektor dengan usaha lain untuk menambah wawasan pengelolaan BUMDES dan menambah anggaran.

Penelitian *Keempat* diambil dari judul "*Manakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Di Indonesia*" oleh (Harjanti Widiastut, 2019), "JEB Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 22 No. 2 Oktober 2019, 257 – 288" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori, dengan pendekatan kualitatif, dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur dan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/ FGD*) untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menyusun indikator-indikator tata kelola BUMDes. Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain Indikator-indikator tata kelola diklasifikasi dalam enam prinsip tata kelola yaitu (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD/ART, dokumen tata kelola rinci untuk setiap unsur tata kelola belum dibuat, (2) Indikator-indikator untuk menilai tata kelola BUMDes perlu dibedakan antara BUMDes rintisan, tumbuh, matang, maju, dan besar. Indikator-indikator yang disusun dianggap terlalu ideal untuk BUMDes rintisan sehingga banyak indikator yang belum

tercapai. Hasil survei menunjukkan bahwa aspek sustainabel adalah aspek yang paling belum mendapat perhatian, sedangkan aspek partisipatif adalah aspek yang tingkat keterterapan paling tinggi. Secara umum, tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah. Tingkat keterterapan tata kelola BUMDes nampak berkorelasi dengan umur BUMDes.

Penelitian *Kelima* diambil dari judul “*Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis*” oleh (Engkus, 2020), UIN Sunan Gunung Jati Bandung Tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi program BUMDes di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum sudah cukup baik, namun belum optimal. Karena dari awal pembentukannya hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami pertumbuhan. Salah satunya yaitu adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Di samping itu, juga masih ada masalah yang harus diatasi, seperti dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Luasnya wilayah Desa Lumbungsari juga menyebabkan para pelaksana program tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, mengingat sumber daya pelaksana yang masih terbatas.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Senjani (Engkus, 2021) Salah satu strategi pemerintah pusat yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintahan desa mempunyai anggaran tersendiri dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mempunyai kewenangan yang luas untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan desa, demikian juga desa diberikan kewenangan didalam isi dari undang-undang tersebut untuk mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang permodalan awal mendapat alokasi dari dana yang didapat desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes aktif dan berkembang adalah Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Bina Laksana. BUMDes Bina Laksana didirikan tanggal 01 Agustus 2016 dengan dasar pendirian Peraturan Desa (PERDes) Desa Sukalaksana Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sukalaksana, tujuan pembentukan BUMDes Bina Laksana sesuai amanah

undang-undang yaitu memaksimalkan pengelolaan dana desa untuk pembangunan masyarakat desa dan ikut mensejahterakan masyarakat desa.

Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Sukalaksana selanjutnya sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur gedung yang kemudian diserahkan kepada BUMDes Bina Laksana untuk dikerjasamakan dan dikomersilkan dalam rangka mendukung unit-unit usaha yang berada didalam naungan BUMDes Bina Laksana. Di dalam perjalanan BUMDes Bina Laksana sebagai representatif Badan Usaha Milik Desa Sukalaksana diberi kewenangan untuk memanfaatkan Infrastruktur yang sudah dibangun memakai dana Desa Sukalaksana. Infrastruktur yang sudah dibangun memakai Desa Sukalaksana dan sudah diserahkan kepada BUMDes Bina Laksana untuk dikelola antara lain : : cottage, home stay, kolam renang untuk umum, gedung serbaguna dan peternakan Domba Garut yaitu untuk menunjang kegiatan Unit Usaha Desa Wisata Saung Ciburial dan toko/ruang pameran UKM, Rest Area Kopi Parabon, lapangan parkir, masjid dan rumah makan yaitu untuk mendukung Unit Usaha UKM Centre dan Rest Area Puncak Parabon, serta infrastruktur pengolahan air bersih, pipanisasi dan gedung pelayanan konsumen air bersih, yaitu untuk mendukung Unit Usaha Pengelolaan Air Minum BPSPAM Karya Laksana,

Didirikan ditengah kondisi masyarakat yang rendah kualitas Sumber Daya Manusia-nya, BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana menghadapi permasalahan dengan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kemajuan BUMDes yang masih rendah, dengan tradisi masyarakat yang kuat memegang budaya dan adat setempat, membuat BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana harus bekerja keras meyakinkan masyarakat setempat tentang manfaat berdirinya BUMDes dan keuntungannya apabila masyarakat menjalankan BUMDes dan berpartisipasi dalam unit-unit usaha BUMDes Bina Laksana, kondisi tersebut memerlukan kesabaran dan sosialisasi yang terus menerus dari Pengelola BUMDes dan Pemerintahan Desa Sukalaksana.

BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana sama halnya seperti BUMDes-BUMDes lain di Indonesia dalam menjalankan operasionalnya, adakalanya dibenturkan dengan belum lengkapnya produk hukum yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan BUMDes yang notabene dikurcurkan oleh pemerintahan desa setempat. Belum adanya peraturan perundangan tata kelola pelaporan keuangan dari BUMDes kepada pemilik BUMDes yaitu Pemerintahan Desa merupakan salah satu permasalahan dari sekian permasalahan yang muncul ketika BUMDes tersebut dikelola.

Mekanisme perumusan program kerja BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana diawali dengan diadakannya musyawarah antara Pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa dalam acara musyawarah desa (MUSDes) yang mengundang semua unsur dilingkungan desa, antara lain; tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pengusaha dan Mitra usaha BUMDes Bina Laksana. Musyawarah Desa (MUSDes). Penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam acara MUSDes adalah salah satu unsur penting dalam rangka

menetapkan program-program kerja BUMDes Bina Laksana baik untuk satu tahun kedepan maupun untuk program lima tahunan.

Setelah usulan aspirasi diterima dalam rapat MUSDes selanjutnya dirumuskan dan disepakati menjadi Rencana Program Kerja BUMDes yang akan di sahkan menjadi program kerja dalam acara Rapat Kerja BUMDes. Program dibagi menjadi beberapa program, ada yang program kerja skala prioritas pertama, kedua dan ketiga. Program skala prioritas pertama disebut juga program jangka pendek yaitu program yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Program kerja jangka pendek meliputi, pengadaan pegawai, peningkatan pelayanan kepada konsumen dan masyarakat, promosi dan iklan produk yang diproduksi oleh unit usaha BUMDes, pemasaran produk, dan pembangunan infrastruktur biaya rendah yaitu dengan biaya maksimal Rp.199.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*) dan pekerjaan yang dapat diselesaikan selama satu tahun anggaran berjalan (*single year*).

Selanjutnya yang disebut program kerja skala prioritas kedua atau disebut juga program kerja jangka panjang. Program kerja ini bisayanya pekerjaan yang dapat diselesaikan jarak awaktu lebih dari 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Program kerja jangka panjang meliputi, pembangunan sarana dan prasana BUMDes seperti Pasilitas sosial dan Pasilitas umum BUMDes Bina Laksana. pembangunan infrastruktur ditandai dengan berbiaya besar dan didanai oleh dana desa, antara lain; lapangan parkir, masjid, infrastruktur jalan, gedung pertemuan, gedung pameran produk UKM, rest area dan sarana wisata, ekspansi pemasaran produk keluar daerah, peningkatan Sumber Daya Manusia, perluasan dan penambahan mitra kerja baru dan pekerjaan-pekerjaan yang waktu penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 2 tahun anggaran (*multy year*). program jangka panjang ditandai dengan anggaran biaya diatas Rp. 200.000.000,-. (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Berkaitan dengan penelitian ini, dari pemetaan isu permasalahan yang berkembang di dalam BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, peneliti menganalisis beberapa permasalahan yang ada di dalam pengelolaan BUMDes Bila Laksana, permasalahannya sebagai berikut: Partisipasi masyarakat yang masih renda sehingga menghambat kemajuan BUMDes. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan keuangan BUMDes kepada pemerintah desa belum ada, tidak dilaksanakannya transparansi dengan baik di dalam pelaporan program kerja, tidak optimalnya program kerja karena sumber dana yang terbatas dan masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah desa, tidak berjalannya konsensus pada kesepakatan bersama yang disebabkan oleh rendahnya kehadiran masyarakat dalam Rapat Musyawarah Desa (MUSDes), belum terlaksananya pemerataan kerjasama kemitraan usaha dengan penduduk Desa Sukalaksana, belum dilaksanakannya efisiensi dan efektifitas yang optimal dalam pengelolaan keuangan BUMDes, pelaksanaan sistem pelaporan keuangan BUMDes masih dibuat dengan sistem manual dan sistem akuntansi yang standar, belum secara akuntabel dan diperlukannya konsep visi strategik dalam

pengembangan dan ekspansi pemasaran produk-produk UKM Center BUMDes Bina Laksana dalam hal peningkatan promosi produk maupun inovasi produk yang baru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data pustaka, observasi lapangan dan wawancara dengan informan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah aktual, tanpa menarik sebuah kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Jenis penelitian deskriptif mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Hasil penelitian deskriptif sebatas menggambarkan permasalahan yang ada. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian deskriptif kualitatif lebih mampu memaparkan suatu permasalahan secara mendalam, serta data yang berbentuk tulisan dan lisan sehingga dapat menggambarkan suatu permasalahan secara detail. Penelitian ini memfokuskan pada Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Laksana di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, yang dikaji dari panduan pendirian BUMDes, Visi dan Misi BUMDes Bina Laksana, observasi lapangan, wawancara informan dan dokumen-dokumen, baik dokumen Undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah dan peraturan lain terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Informan dalam penelitian ini adalah: (1). Kasie Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Garut: Koswara, SH. (2). Kepala Desa Sukalaksana: Oban Sobana, Drs. (3). Sekretaris Desa Sukalaksana: Riki Mulki, S.Pd. (3). Kaur Desa: Irfan dan Riki Faisal. (4). Direktur BUMDes Bina Laksana: Siti Julaeha, S.S. (5). Sekretaris BUMDes Bina Laksana: Resta Mawaddah. (6). Bendahara BUMDes Bina Laksana: Diniarti Sriwaluya. (7). Pengelola Unit-unit Usaha BUMDes Bina Laksana: Unit Usaha Desa Wisata: Adi Ahmad Natsir, Unit Usaha Pengelola Air Bersih: Masrun Supriadi, Unit Usaha UKM Centre dan Rest Area Puncak Parabon: Ita Fauziah, (8). Masyarakat Petani, Karyawan Pembibitan dan Ternak Domba Garut dan Sebagian Pemilik Home Stay.

Peneliti memilih informan di atas karena informan tersebut secara langsung terlibat dalam pengambilan kebijakan BUMDes Bina Laksana Desa Suka Laksana, pelaksana kebijakan BUMDes, dan penerima kebijakan BUMDes Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, agar informasi dan data yang didapatkan lebih akurat dan menjamin keabsahan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana yang dilaksanakan mulai bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022.

HASIL DAN DISKUSI

Keberhasilan Implementasi *Good Governance* BUMDes Bina Laksana

BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana mengelola unit-unit usaha yang dibagi kedalam 3 kelompok unit usaha, yaitu: (1). Desa Wisata Saung Ciburial, (2). Pengelolaan Air Bersih oleh BPSPAMS Karya Laksana dan (3) UMKM Center dan Rest Area Kopi Puncak Parabon. Keberadaan BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, Pengelolaan kegiatan unit-unit usaha BUMDes Bina Laksana memberikan pemasukan terhadap keuangan BUMDes Bina Laksana dan pendapatan masyarakat. Pendapatan keseluruhan yang masuk ke BUMDes Bina Laksana selanjutnya dikurangi biaya operasional maka menjadi pendapatan keuntungan bersih yang akan dibagi dengan Pemerintah Desa Sukalaksana sebanyak 60% dan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sebesar 40% dikelola oleh BUMDes Bina laksana menjadi dana cadangan yang akan dipakai pembiayaan operasional program kerja unit-unit usaha dan pengembangan usaha baru.

Dalam hal dana yang masuk ke Pendapatan Asli Desa (PADes) selanjutnya digulirkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan bantuan sosial kepada masyarakat desa, untuk program kerja yang tidak dibiayai oleh dana Desa. Dana yang menjadi Pendapatan Asli (PADes) Desa Sukalaksana sudah direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur gedung dan Balai Desa Sukalaksana, mengecor jalan Desa Sukalaksana sepanjang 3 KM, dan bantuan sosial kepada masyarakat berupa berupa bantuan dana untuk Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), bantuan untuk warga desa yang sakit, dan bantuan sosial lainnya.

Keberadaan BUMDes Bina Laksa Desa Sukalaksana melalui program-program unit usaha dapat menyerap tenaga kerja masyarakat Desa Sukalaksana, baik secara langsung maupun tidak langsung yang terserap kedalam 3 unit usaha unggulan, yaitu (1). Pengelolaan Unit Usaha Pengadaan Air Munum, (2) Pengelolaan Unit Usaha Desa Wisata, (3) Pengelolaan UKM centre dan Rest Area Puncak Parabon. Kelompok-kelompok usaha yang berada di Desa Sukalaksan yang sudah merasakan langsung terhadap manfaat dan keberadaan BUMDes Bina Laksana, antara lain: pengusaha homestay, home industry, perajin rumahan, jajanan dan masakan tradisi desa, warung makan, warung kelontong rumahan, pertanian, peternakan dan pegiat budaya lokal.

Selain peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), kegiatan usaha BUMDes yang dikelola juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan produktifitas warga serta kualitas kesehatan warga, pelestarian lingkungan dan menumbuhkan minat masyarakat terhadap peletarian budaya lokal yang hamper punah. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta nyaman, sesuai dengan beberapa kriteria tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi *good governance* dan kontribusi BUMDes Bina Laksana kepada masyarakat Desa Sukalaksana dan Pemerintah Desa Sukalaksana (rofile BUMDes 2021), antara lain: (1). Meningkatkan modal usaha dari bagi hasil dengan Pemerintah Desa, sehingga dapat mengembangkan unit usaha selain yang sudah ada. (2). Meningkatkan Sumber Daya (SDM) di desa yang berkualitas sehingga penduduk desa lebih produktif. (3). Meningkatkan ekspansi pemasaran produk UMKM kerajinan rumah tangga warga desa dengan lebih luas karena adanya kunjungan turis ke Desa Wisata dan adanya Gedung Pameran UMKM milik BUMDes. (4). Memberi pemasukan kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sukalaksana dari hasil pendapatan usaha BUMDes yang dibagi hasil usaha dengan Pemerintah Desa. (5). Dapat menyediakan air bersih untuk warga Desa Sukalaksana dan 3 Desa yang berbatasan dengan Desa Sukalaksana. (6). Pemeliharaan sanitasi air sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup sehat warga. (7). Memberi penghasilan tambahan kepada penduduk Desa Sukalaksana yang menjadi Mitra BUMDes, masakan oleh-oleh buah tangan warga dan UMKM, lahan pertanian, Home Stay, Ternak Domba Garut dan Industri Kerajinan Rumahan. (8). Kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat. (9). Menjadi kebanggaan bagi warga desa, karena kampung/Desanya sering dijadikan study banding untuk Desa Mandiri. (10). Dapat menjaga dan terpeliharanya kearifan lokal, karena menjadi paket wisata desa. (11). Dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat menekan arus urbanisasi dan dampak sosial dimasyarakat.

Implementasi Prinsip *Good Governance* BUMDes Bina Laksana

Untuk mengetahui implementasi *good governance* BUMDes Bina Laksana di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, peneliti memakai analisis dengan teori yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP, 1997), yang merilis 9 prinsip sebagai panduan prinsip *good governance*, kesembilan prinsip tersebut, adalah:

Prinsip Pertama di dalam *good governance* yaitu *Participation* (Partisipasi) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Menurut Sundariningrum (Sugiyah 2001:38) membagi 2 (dua) klasifikasi partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : (1). Partisipasi Langsung, yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. (2). Partisipasi tidak langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Partisipasi masyarakat Desa Sukalaksana dalam pembangunan Desa Sukalaksana di lakukan dalam bentuk partisipasi fisik yaitu ikut serta secara langsung mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Laksana keikutsertaan masyarakat secara

langsung. Mekanisme perumusan program kerja BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana diawali dengan diadakannya Musyawarah Dusun (MUSDus), setelah Musyawarah Dusun selesai selanjutnya Pengurus BUMDes Bina Laksana dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa (MUSDes) dengan mengundang semua unsur; tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pengusaha dan Mitra usaha BUMDes Bina Laksana untuk merumuskan program-program kerja BUMDes Bina Laksana.

Setelah menganalisa proses penyusunan program kerja yang melibatkan seluruh pengambil keputusan di dalam masyarakat Desa Suka Laksana dan Pemerintah Desa Sukalaksana maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip participation (partisipasi) di dalam BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana telah dilaksanakan dengan baik, hal demikian dapat dilihat dari Indikator kehadiran tokoh masyarakat, ng mencapai 90% dalam setiap rapat-rapat BUMDes dan Musyawarah Desa. Kehadiran yang maksimal dalam setiap rapat-rapat Musyawarah Desa (MUSDes), menjadi awal perencanaan program kerja yang baik, karena proses penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BUMDes terjaring cukup banyak, evaluasi program kerja yang sudah berjalan-pun dapat dianalisa dengan baik, kekurangan dan kelebihan sehingga program kerja kedepan dapat ditingkatkan dan lebih baik.

Prinsip Kedua di dalam *good governance* yaitu *Rule of Law* (Kepastian Hukum), adalah kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. Penyelenggara kekuasaan harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Artinya setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada di dalam Negara tersebut dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu kebijakan strategis yang merubah paradigma pembangunan nasional dari sentralistik ke desentralisasi, dari paradigma top-down ke paradigma bottom-up, dan dari paradigma tehknokrasi birokrasi ke paradigma prakarsa partisipatori. Kekuatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terletak pada dua asas penting yaitu rekognisi (pengakuan) dan Subsidiaritas (penetapan kewenangan secara lokal). Kedua asas tersebut menjadi dasar seluruh perubahan paradigma dan acara pandang negara terhadap desa, khususnya yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan. Dari sekian banyak kewenangan yang diakui negara terhadap desa, salah satu kewenangan strategis yaitu desa diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu kebijakan strategis yang merubah paradigma pembangunan nasional dari sentralistik ke desentralisasi, dari paradigma top-down ke paradigma bottom-up, dan dari paradigma tehknokrasi birokrasi ke paradigma prakarsa partisipatori.

Kekuatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terletak pada dua asas penting yaitu rekognisi (pengakuan) dan Subsidiaritas (penetapan kewenangan secara lokal).

Kedua asas tersebut menjadi dasar seluruh perubahan paradigma dan acara pandang negara terhadap desa, khususnya yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan. Dari sekian banyak kewenangan yang diakui negara terhadap desa, salah satu kewenangan strategis yaitu desa diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). menganalisa pelaksanaan *Good Governance* BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana melalui prinsip *Rule of Law* telah dilaksanakan dengan baik. Indikator pelaksanaan prinsip *Rule OF Law* tercermin dari pengelolaan BUMDes Bina Laksana secara konsisten melaksanakan perundangan dan hukum yang berlaku. Peraturan hukum dan perundangan yang menjadi dasar pengelolaan BUMDes Bina Laksana antara lain: (1). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (3). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Kepengurusan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (4). Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (5). Peraturan Desa Sukalaksana (PERDes) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sukalaksana.

Prinsip Ketiga di dalam *good governance* adalah *transparency* (transparansi) atau keterbukaan yang dapat diartikan sebagai laporan pertanggungjawaban vertikal (ke atas) yaitu kepada Pemerintahan Desa Sukalaksana dan pertanggungjawaban horizontal (ke samping) kepada masyarakat dan mitra usaha BUMDes. Keterbukaan informasi publik, tentang pengelolaan BUMDes, menurut (Sedarmayanti, 2012), organisasi yang menerapkan prinsip transparansi *good governance* akan menghasilkan kualitas kerja dan kinerja yang baik pula pada organisasi tersebut. Semakin tinggi nilai transparansi yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja yang baik dan efektif.

BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana dalam melaksanakan prinsip *transparency* (transparansi) untuk program-program kerja dan laporan keuangan BUMDes Bina Laksana kepada masyarakat dan Mitra Usaha BUMDes sudah dilaksanakan dengan baik indikator pelaksanaannya adalah masyarakat dan mitra usaha selalu diberikan laporan pelaksanaan program kerja BUMDes dalam acara Musyawarah Desa (MUSDes). Masyarakat umum apabila memerlukan data pelaporan keuangan maupun program kerja BUMDes selalu dilayani dan diberi dokumen tentang pelaksanaan program kerja dan pelaporan keuangan BUMDes.

Prinsip keempat di dalam *good governance* yaitu *Responsiveness* (Tanggung Jawab) adalah merupakan pelayanan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan dari masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam suatu organisasi, tindakan tanggung jawab dari anggota atau internal organisasi memang sangat diperlukan. Tingginya tingkat *Responsiveness* (Tanggung Jawab) dari pihak organisasi akan menimbulkan sifat percaya dari pihak eksternal dalam hal ini masyarakat. Menurut Suryadi (H. Sofyani, 2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa *Responsiveness* (Tanggung Jawab) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kinerja suatu organisasi baik.

BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana sudah menjalankan prinsip *responsiveness* (Tanggung Jawab) dengan baik, indikator pelaksanaannya ada pada penyelenggaraan tahapan penyerapan aspirasi dari warga masyarakat Desa Sukalaksana, antara lain dengan mengadakan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa (MUSDes) yang selanjutnya diakomodir didalam program-program kerja unit usaha BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana. Dalam hal merealisasikan program kerja usulan masyarakat selalu mengedepankan program kerja skala prioritas hal demikian karena keterbatasan dana yang dimiliki BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana.

Prinsip Kelima di dalam *good governance* yaitu *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan), adalah keputusan apapun didalam organisasi harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. BUMDes Bina Laksana sudah melaksanakan prinsip *Consensus Orientation* (Berorientasi Kepada Kesepakatan) dengan baik.

Program-program kerja yang dilaksanakan sudah melalui tahapan-tahapan usulan yang ada di masyarakat. Usulan-usulan program kerja yang dijangir dari aspirasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap tanggung jawab kerja yang dimotori oleh manajer-manajer unit usaha BUMDes Bina Laksana. Sedangkan implementasi yang Berorientasi Kepada Kesepakatan dalam bentuk legalitas dan aturan hukum sudah dijalankan dalam bentuk taat dan patuh kepada AD/ART BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana.

Prinsip Keenam di dalam *good governance* yaitu *Equity* (keadilan) adalah semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Teori Keadilan Adam Smith Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak satu dengan pihak yang lain. Keadilan legal sejatinya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif dalam arti bahwa dalam rangka menegakan keadilan komutatif negara wajib bersikap netral dan memperlakukan semua orang tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif dan bukan salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu

menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau setiap orang harus diperlakukan sama dalam hukum dan hak-haknya.

Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith (John Rawls, 1999:3), yaitu : (1). Prinsip *No Harm* Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip *no harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain. (2). Prinsip *non intervention* yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar dapat kepastian hukum dan penghargaan atas hak dan kepentingan individu, maka setiap orang tidak diperbolehkan mencampuri kehidupan dan kegiatan orang lain. (3). Prinsip pertukaran yang adil disebut juga Prinsip dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Hal tersebut sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut dari prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam hal pasar.

BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana melaksanakan prinsip keadilan dengan baik, indikator pelaksanaan tercermin dalam melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat Desa Sukalaksana, Keberadaan BUMDes Bina Laksana yang sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dengan membantu meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara menjalin kerjasama usaha dengan warga Desa Sukalaksana. BUMDes Bina Laksana juga secara rutin memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan.

Prinsip Ketujuh di dalam *good governance* yaitu *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi) Adalah seluruh proses dan lembaga-lembaga dapat menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan, mendayagunakan sumber-sumber yang ada semaksimal mungkin. Pemerintahan yang baik dan bersih harus pula memenuhi kriteria efektif dan efisien yaitu dapat berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter pencapaian tujuan yang optimal, memakai produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat umum dalam kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan kriteria efisien diukur berdasarkan hasil yang maksimal tetapi dengan pengeluaran yang seminimal mungkin

Bahwa suatu organisasi efektif jika, terpenuhinya kriteria: (1) mengamankan skill dan sumber daya langka dari luar; (2) secara kreatif mengkoordinasikan sumber daya dengan skill karyawan untuk menemukan produk dan berselaras dengan perubahan kebutuhan konsumen (pendekatan *systemsistem internal*); dan (3) secara efisien mengubah skill dan sumber daya menjadi barang dan jasa. Wisnu & Nurhasanah (Heryanto Monoarfa, 2012).

Selanjutnya Efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi output pelayanan,

birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Dwiyanto, (Heryanto Monoarfa, 2012).

Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh publik merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam sistem layanan birokrasi. Birokrasi pelayanan publik yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses layanan publik, dengan demikian harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari birokrasi, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh publik secara keseluruhan.

Proses penyusunan Rencana Kerja BUMDes yang berjenjang dari tingkat Musyawarah Dusun, ke tingkat Musyawarah Desa, sebelum dibawa ke Rapat Kerja BUMDes, mempunyai tingkat peyerapan aspirasi yang maksimal tetapi memerlukan biaya cukup tinggi sehingga prinsip efisiensi tidak dapat dilaksanakan, tetapi karena penyerapan aspirasi yang sangat baik sehingga tingkat efektifitas dapat dilaksanakan dengan baik. Hal demikian tercermin dari output program kerja dapat dilaksanakan dengan baik pula,

Prinsip Kedelapan dalam *good governance* yaitu *Accountability* (akuntabilitas) adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka publik. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi Non Government Organisation (NGO) bertanggung jawab secara penuh baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Ada 4 prasyarat untuk para pejabat publik dalam melaksanakan pertanggung jawaban publik dan agar dapat dikatakan sudah melaksanakan akuntabilitas dengan baik yaitu: (1). Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. (2). Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (4). Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. (LAN dan BPKP, Modul I 2000:43)

Di dalam pelaksanaan prinsip *accountability* (akuntabilitas) BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana sudah melaksanakan prinsip *accountability* (akuntabilitas) tetapi belum optimal. Hal demikian terlihat dari indikator pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara rutin dalam bentuk laporan keuangan bulanan, laporan keuangan

triwulan, dan laporan keuangan tahunan kepada Pemerintah Desa Sukalaksana sebagai pemilik BUMDes, tetapi laporan disusun berdasarkan standar akuntansi pelaporan perusahaan, belum dalam bentuk pelaporan standar akuntan publik. BUMDes Bina Laksana juga memberikan laporan kepada Pemerintah Desa Sukalaksana disampaikan langsung dalam acara Musyawarah Desa (MUSDes) Desa Sukalaksana tidak dalam bentuk Website dan online yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Prinsip Kesembilan dalam *good governance* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Laksana Desa Sukalaksana adalah *Strategic Vision* (visi strategi) atau perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan strategi ini biasanya dituangkan dalam sebuah wadah yang dikenal dengan Visi dan Misi organisasi.

BUMDes Bina Laksana sudah melaksanakan prinsip *strategic vision* (visi strategik) dalam pengembangan usahanya, hal demikian juga terlihat dari keberhasilan mengembangkan BUMDes Bina Laksana serta keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi program rencana kerja.

Perencanaan visi strategik diperlukan perencanaan yang tepat sehingga output dari program kerja BUMDes Bina Laksana yaitu membentuk dan mengelola ketiga unit usaha sebagai unit-unit usaha BUMDes dapat berhasil direalisasikan. Unit—unit usaha BUMDes Bina Laksana yang sedang berjalan dikelola dan memberikan keuntungan terhadap BUMDes dan Pemerintah Desa Sukalaksana antara lain: (1) Unit Usaha Pengadaan Air Bersih. (2) Unit Usaha Pengelolaan Gedung Pameran UKM Centre & Rest Area Puncak Parabon. (3). Unit Usaha Desa Wisata Saung Ciburial. Semua unit usaha yang dikelola BUMDes Bina Laksana bermitra dengan masyarakat dalam pola kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Diperlukan visi strategik yang baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dimasyarakat agar program-program kerja yang disusun dapat mengakomodir keinginan pasar dan sesuai dengan perkembangan jaman.

KESIMPULAN

Implementasi *Good Governance* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan memakai analisis 9 (sembilan) prinsip *good governance* telah dilaksanakan tetapi belum optimal. Beberapa prinsip *good governance* yang belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor dan kondisi. Prinsip *good governance* yang belum dilaksanakan antara lain disebabkan karena; Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan keuangan dari Kemendes PDPT, tujuan efisiensi biaya penyebab belum mampu membayar akuntan publik. belum adanya petunjuk teknis penggunaan dana operasinal tata kelola BUMDes, terbatasnya sinyal provider internet dan masyarakat yang

belum mengikuti Informasi dan Teknologi internet, belum dibuatnya program website BUMDes untuk pelaporan program kerja, dan diperlukannya visi strategik yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan respon pasar.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Laksana Di Desa Sukalak, agar pelaksanaan implementasi *good governance* terlaksana dengan optimal, antara lain ; Meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha agar produk UKM lebih luas pemasarannya, segera membuat website BUMDes Bina Laksana untuk keperluan promosi produk dan informasi pelaporan program kerja, membuka kotak layanan pengaduan untuk menjangring informasi, membuat peraturan penggunaan dana operasional agar terjadi efisiensi, menerima karyawan yang profesional dibidang akuntansi dan menyiapkan visi strategi baru untuk kemajuan BUMDes.

REFERENSI

- Bagus, N. (2020). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(2), 98–101. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226>
- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). *Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis*. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Heryanto Monoarfa. (2012). *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*. Jurnal Pelangi Ilmu Administrasi, 5(1), 1–9.
- Khasanah, N. R. (2021). *Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo*. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 3(1). <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.543>
- LAN & BPKP RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2.
- PERDA Kabupaten Garut. (2008). *Peraturan Perundangan*. Republik Indonesia, (2015). *Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Garut., 1(1), 1–23.
- PERDes Sukalaksana. (2016). *Peraturan Perundangan*. Peraturan Desa Sukalaksana Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, 1, 103–111.
- Rawls, J. (1999). *Teori Keadilan*. Jurnal Konstitusi, 6(1), 135.
- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Perundangan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 1(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

- Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Perundangan. Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, 3(August), 1–43. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.007>
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance Bagian Ketiga Edisi Revisi. Buku Good Governance & Good Corporate Governance Bagian Ketiga Edisi Revisi, Penerbit CV Mandar Maju. Bandung*, 1(1), 338.
- Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359.
- Sugiyah. (2001). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 7(2), 45. ejournal.pin.or.id
- UNDP. (1997). *Good Governance Principles; Management Development and Governance Division Bureau for Policy and Programme Support United Nations Development Programme United Nations Development Programme (Issue New York, January 1997)*.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2). <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>